

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN**

(Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh

ZULFA ZETYA

04.940.127

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ADALAS

PADANG

2009

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok)

(Zulfā Zetya, 04.940.127, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, Tahun 2009, 64 Halaman)

ABSTAK

Tindak Pidana Perkosaan adalah suatu perbuatan yang menyimpang (deviant behavior), perbuatan perkosaan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap korban. Kerena menyebabkan hilangnya kesucian yang menjadi kebanggaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku. Memang secara kasat mata kerugian ini tidak tampak. Tapi bagi korban kerugian yang ditimbulkan amatlah besar, yang tidak dapat diukur dengan materil. Selain itu penderitaan yang dialami korban bisa berlangsung lama. Karena korban akan mengalami trauma dan akan sulit untuk melupakannya, akibatnya korban jadi putus asa dan akan kehilangan masa depannya akibat perbuatan pelaku. KUHP telah memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, hal ini bertujuan agar pelaku takut untuk melakukan perbuatan itu. Tapi dalam prakteknya pelaku perkosaan hanya di hukum ringan. Bahkan ada yang bebas. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Solok, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana. Untuk menyelidiki hal ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis dan metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data – data yang telah didapat maka akan dianalisis lagi dengan metode Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Solok dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Perkosaan berpedoman pada Pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, akan tetapi sanksi pidana yang diterapkan Hakim masih relative ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam kasus perkosaan yaitu; Terpenuhi atau tidak unsur – unsur pasal yang dilakukan, keadaan pribadi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, alat bukti yang sah dalam persidangan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sikap terdakwa selama persidangan, riwayat hidup terdakwa, pandangan hakim sendiri. Untuk kedepannya penulis berharap, agar Hakim memberikan sanksi yang berat terhadap peluku perkosaan agar terdakwa menyadari perbuatannya dan menimbulkan efek jera, selain itu dalam memberikan pertimbangan, hakim jangan hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku saja, namun coba juga dipertimbangkan dari sisi korban dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban karena perbuatan pelaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir ini tindak pidana dengan cara kekerasan menunjukkan frekuensi peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dilihat atau dibaca diberbagai media massa diantaranya ; media elektronik seperti dalam acara Buser, Sergap, TKP, Patroli yang khusus menenyangkan berita mengenai tindak pidana. Dan ada juga media cetak local yang khusus meliput berita mengenai tindak pidana.

Peningkatan tindak pidana semacam itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi telah menjalar dan ditemui di pedesaan. Salah satu diantaranya yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah tindak pidana kesusilaan, yaitu tindak pidana perkosaan, yang dilakukan terhadap perempuan baik yang sudah dewasa maupun anak di bawah umur.

Memang tidak dapat dipungkiri kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mampu merubah cara dan pola tingkah laku seseorang dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Dimana yang dulunya tabu/asing ditengah-tengah masyarakat tapi sekarang sudah lumrah terjadi. Inilah salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perbuatan perkosaan itu, disamping faktor-faktor lainnya. Tindak pidana perkosaan ini sangat membahayakan sekali terhadap pergaulan masyarakat dan lingkungannya, karena akibatnya sangat luas. Tidak saja memberi rasa malu pada sikorban dan

keluarganya, juga dapat menimbulkan tekanan jiwa bagi si korban, serta hancurnya masa depan yang diimpikannya.

Di samping itu perkosaan sangat bertentangan dengan agama dan adat istiadat. Oleh karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat mendapat sanksi dari masyarakat lingkungannya. Sebab perkosaan selalu menyangkut kehormatan seorang wanita. Kehormatan dimaksud sangat berharga, apalagi kehormatan itu tidak dapat dipertahankan sebelum wanita itu menikah, maka hal ini merupakan aib yang dapat mencemarkan nama baik keluarga bahkan lebih luas lagi terhadap lingkungan. Mengenai pelakunya tidak tergolong dalam usia muda saja, akan tetapi tidak jarang pelakunya sudah tua, bahkan ada seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur.

Kalau dilihat dari perundang-undangan khususnya KUHP pidana, tindak pidana perkosaan ini diatur dan diancam secara jelas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 285 KUHP, dimana diancam paling lama 12 tahun penjara. Bahkan secara khusus diatur lagi oleh undang-undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU No 23 Tahun 2004 yang apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga. Seperti ayah memperkosa anak kandungnya sendiri yaitu diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 2002 dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau paling banyak Rp 15.000.000

Akan tetapi ancaman yang tinggi itu tidak membuat kecut para pelaku perkosaan bahkan tiap tahun menunjukkan peningkatan. Apa sebenarnya yang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok Hakim banyak menemui kendala. Akibatnya putusan yang dijatuhkan belumlah maksimal sesuai dengan yang diancamkan dalam pasal 285 KUHPidana. Kendala yang dimaksud adalah lebih bersifat teknis. Karena susahnya mengungkap fakta mengenai terjadinya kasus perkosaan. Karena dalam memberikan kesaksian para saksi enggan untuk memberikan kesaksian. Apalagi saksi korban, yang malu untuk menceritakan kejadian buruk yang dialaminya. Akibatnya putusan yang dijatuhkan Hakim relative rendah dari yang diancamkan dalam Pasal 285 KUHPidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan adalah berdasarkan pertimbangan ; a). Pasal yang dilanggar oleh pelaku, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukannya. Apakah telah terpenuhi unsur-unsur tersebut dengan tindak pidana yang dilakukannya, b). Keadaan pribadi atau batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, keadaan pribadi seorang pelaku perlu diperhitungkan dalam memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Mu'in Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipress, 1982.
- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Malang
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Departemen Kehakiman., *KUHP Terjemahan Resmi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Mufadi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 1984.
- Roeslan Selh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987
- R. Soesilo., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana* Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarto, *Kapitla Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.
- Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provacatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2000
- S. R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianmya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1993
- PAF. Lumintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bandung, 1979.
- PAF. Lumintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Armico, Bandung hal 47.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. 1982.